



WALIKOTA TANJUNGBALAI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 06 TAHUN 2015

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KUALO
KOTA TANJUNGBALAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung percepatan pembangunan Kota Tanjungbalai perlu peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah yang diusahakan dengan memanfaatkan segala peluang dan potensi daerah yang dikelola secara proporsional dan bertanggung jawab melalui Perusahaan Umum Daerah;
- b. bahwa ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

6

10

11

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 50 Tahun 1998 tentang kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
TANJUNGBALAI
dan
WALIKOTA TANJUNGBALAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA
USAHA KUALO KOTA TANJUNGBALAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Tanjungbalai.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai.
5. Perusahaan Umum Daerah adalah bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah.
6. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan umum daerah;

8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai.
9. Kabag adalah Kabag Umum/Keuangan dan Kabag Teknik/Operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai.
10. Bidang adalah Bidang Pelaksana Teknis Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai.
11. Seksi adalah pelaksana kegiatan terkecil dari Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai;
12. Pegawai/Karyawan adalah Pegawai/Karyawan pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai.

BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

Perusahaan Umum Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan nama PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KUALO KOTA TANJUNGBALAI.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan Umum Daerah berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Umum Daerah ini berkedudukan di Tanjungbalai dan dapat membentuk Kantor Perwakilan/Cabang berdasarkan kebutuhan.
- (2) Perusahaan Umum Daerah dapat mengadakan dan mempunyai hubungan korespondensi di dalam dan di luar negeri.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dimaksud untuk :

- a. mewujudkan dan meningkatkan penyelenggaraan kemanfaatan umum dalam berbagai bidang usaha.
- b. memanfaatkan dan menggali segala potensi daerah serta mengelola secara proporsional sehingga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sarana pengembangan perekonomian guna percepatan pembangunan Kota.

BAB V

USAHA

Pasal 6

- (1) Usaha Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai adalah sebagaimana dimaksud dalam bagan struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai.
- (2) Penambahan dan pengurangan bidang usaha Perusahaan Umum Daerah dapat dilakukan dengan persetujuan Walikota dan disahkan oleh DPRD.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tujuan usahanya, Perusahaan Umum Daerah dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain yang menguntungkan Perusahaan Umum Daerah setelah mendapat persetujuan Walikota dan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) Perusahaan Umum Daerah Kota Tanjungbalai adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di Bidang Kepelabuhanan,

Bidang Transportasi, Bidang Perindustrian, Bidang Perikanan, Bidang Perumahan, Bidang Pertambangan, Bidang Kelistrikan, Bidang Pariwisata, Bidang Kawasan Industri, dan Bidang Investasi.

- (2) Sebagai Badan Usaha Milik Daerah maka sebagian tugasnya merupakan penyelenggaraan kemanfaatan umum.

Pasal 9

Untuk mencapai tugas pokok tersebut pada Pasal 8 di atas Perusahaan Umum Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Bidang Kepelabuhanan;
- b. Bidang Transportasi;
- c. Bidang Perindustrian;
- d. Bidang Perikanan;
- e. Bidang Perumahan;
- f. Bidang Pertambangan;
- g. Bidang Kelistrikan;
- h. Bidang Pariwisata;
- i. Bidang Kawasan Industri;
- j. Bidang Investasi.

BAB VII MODAL

Pasal 10

- (1) Modal awal pembentukan operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pembiayaan dan modal awal pembentukan dan pengoperasian Perusahaan Umum Daerah bersumber dari APBD Kota Tanjungbalai yang dalam perkembangan usahanya secara periodik dapat memperoleh penambahan modal usaha dari APBD Kota Tanjungbalai pada tahun-tahun selanjutnya.
- (3) Pembiayaan dan modal pengoperasian selanjutnya dapat dilakukan dengan melaksanakan pinjaman kepada pihak

lain baik melalui lembaga keuangan Pemerintah maupun Swasta dengan persetujuan Walikota.

BAB VIII PENGELOLAAN

Pasal 11

Pengelolaan terhadap Perusahaan Umum Daerah sebagai satuan usaha dilakukan oleh direksi Perusahaan yang terdiri dari seorang Direktur dan dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur bertanggungjawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Direktur berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mengelola Perusahaan Umum Daerah.
- (3) Kabag Umum dan Keuangan membidangi Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan dan Kabag Teknik & Operasional membidangi Kasubbag Usaha dan Kasubbag Perencanaan & Penelitian, melaksanakan tugas sesuai dengan batas yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib dan Tata Kerja dalam menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (4) Apabila Direktur berhalangan dalam menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu vakum dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya maka jabatan Direktur dijabat oleh Kepala Bagian tertua dalam masa jabatannya, atau berdasarkan penunjukan sementara Walikota.
- (5) Apabila Direktur berhalangan dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan Direktur vakum belum diangkat pejabat pengganti, maka Walikota dapat menghunjuk pelaksana Direktur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Direktur Perusahaan Umum Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam pengelolaan perusahaan, memenuhi syarat lainnya yang diperlukan

untuk menunjang kemajuan Perusahaan Umum Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

- a. Syarat-syarat umum :
 - Warga Negara Indonesia;
 - Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, terutama kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Syarat-syarat khusus :
 - Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
 - Mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman kerja yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan.
- (2) Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah tidak dibenarkan untuk memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :
- a. Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.
 - b. Jabatan Struktural dan Fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah adalah 4 (empat) tahun.

- (2) Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Antara sesama anggota Direksi tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka salah satu diantaranya harus mengundurkan diri.

Pasal 16

- (1) Direksi menjalankan Pimpinan Perusahaan Umum Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan Walikota dan /atau Dewan Pengawas dengan mengikuti Peraturan Tata Tertib serta Tata Kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 17

Direktur mengangkat dan memberhentikan Kepala Bagian, Kepala Unit dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai kepegawaian Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 18

Direktur mengusulkan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Umum Daerah yang tidak digunakan/ bermanfaat lagi (idle assets) untuk dihapuskan/ dijual dengan persetujuan DPRD.

Pasal 19

- (1) Direktur memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Walikota dalam hal-hal :
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
 - b. mengadakan pinjaman dan mengeluarkan Obligasi.
 - c. memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak.
 - d. mengadakan investasi baru.
 - e. penyertaan modal dalam perusahaan lain.
 - f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Walikota.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan Walikota dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direktur tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dimaksud pada ayat (1), maka tindakan Direktur tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Umum Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direktur yang bersangkutan.

Pasal 20

Direktur mewakili Perusahaan Umum Daerah di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada seorang Anggota Direksi atau kepada seorang/beberapa orang Pegawai Perusahaan Umum Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang/badan lain di luar Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 21

Direksi menerima gaji, penghasilan-penghasilan dan fasilitas-fasilitas lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.

- c. Berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota Direksi.
 - d. Sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik, sesuai dengan keterangan dari dokter.
 - e. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah.
 - f. Melakukan perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f, dilakukan dengan tidak hormat, jika merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang telah diputuskan oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - (3) Walikota atas usul Dewan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi yang diduga telah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, serta memberitahukan pemberhentian sementara itu secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya.
 - (4) Dalam hal seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara oleh Walikota, maka Walikota dapat menunjuk Pelaksana Tugas Direksi.
 - (5) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Dewan Pengawas harus mengadakan sidang dimana Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
 - (6) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah sidang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Walikota menetapkan lebih lanjut status Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dibatalkan pemberhentian semmentaranya, dan Walikota harus memberitahukan Keputusan tersebut kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, jika Keputusan pemberhentian itu tidak dilakukan maka pemberhentian sementara Anggota Direksi dimaksud menjadi batal.
 - (7) Walikota merehabilitir Anggota Direksi yang pemberhentian semmentaranya dibatalkan atau menjadi batal baik karena

Walikota tidak memberitahukan keputusannya, terhadap usul sidang Dewan Pengawas maupun karena Badan pengawas tidak mengadakan sidang.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pada setiap Perusahaan Umum Daerah dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Umum Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pasal 24

Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Umum Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Walikota.

Pasal 25

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

1. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahan/tambahannya, dan laporan-laporan lainnya dari Direktur.
2. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Walikota dengan tembusan kepada Direktur Perusahaan Umum Daerah.
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Umum Daerah dalam hal Perusahaan Umum Daerah menunjukkan gejala kemunduran, serta melaporkannya kepada Walikota dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

4. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota dengan tembusan kepada Direktur Perusahaan Umum Daerah mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Umum Daerah.
5. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan Walikota.
6. Memberikan laporan kepada Walikota secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Umum Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Dewan Pengawas wajib memperhatikan :

1. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Walikota dengan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemisahan tugas pengawasan dan pengurusan Perusahaan Umum Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Umum Daerah.
2. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Umum Daerah.
3. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi Perusahaan Umum Daerah mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Umum Daerah.
4. Meminta Direksi atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas.

5. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
6. Hal-hal lain yang dianggap perlu dalam melakukan tugas pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah (notulen) rapat.

Pasal 29

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris dari Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Umum Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Dewan Pengawas.
- (2) Walikota secara ex-officio menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau dapat menunjuk Pejabat lain sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai

kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Walikota mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Umum Daerah.

- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Walikota.
- (3) Disamping syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Masa Jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Anggota Dewan Pengawas setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

- (1) Antara sesama Anggota Dewan Pengawas dan antara Anggota Dewan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga, maka salah satu diantaranya harus mengundurkan diri.

Pasal 34

Apabila Walikota berpendapat bahwa Anggota-anggota atau salah satu Anggota Dewan Pengawas setelah menjabat beberapa waktu

ternyata tidak cakap atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Walikota dapat memberhentikannya.

Pasal 35

Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas menerima honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Walikota.
- (2) Segala pembiayaan dalam rangka tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan Umum Daerah;

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Umum Daerah.
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
 - e. Pemberhentian disebabkan pada huruf c dan d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Walikota dapat memberhentikan untuk sementara Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan yang diduga telah melakukan tindakan pada ayat (1) serta memberitahukan pemberhentian sementara itu secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Direksi dan Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya.

- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dewan Pengawas harus mengadakan sidang dimana Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
- (4) Jika sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, maka usul pemberhentian sementara oleh Walikota menjadi batal demi hukum.
- (5) Jika Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut pada ayat (3), yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan.
- (6) Dalam sidang diputuskan apakah yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Walikota.
- (7) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan sidang dimaksud pada ayat (6), Walikota mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Dewan Pengawas lainnya.
- (8) Dalam hal penyampaian Keputusan dimaksud dalam ayat (7) tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, maka Keputusan tersebut menjadi batal demi hukum.

BAB X SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 38

- (1) Dalam Perusahaan Umum Daerah ini dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparatur pengawas intern Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 39

- (1) Satuan Pengawas Intern bertugas membantu Direktur dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan Umum Daerah dan memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Direksi Perusahaan Umum Daerah menggunakan pendapat dan saran Satuan Pengawas Intern sebagai bahan untuk melaksanakan penyiapan pengelolaan perusahaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 41

- (1) Kepala Satuan Pengawas Intern harus memiliki pendidikan dan atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern, obyektif dan berdedikasi tinggi.
- (2) Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

BAB XI

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 42

- (1) Semua Pegawai/Karyawan Perusahaan Umum Daerah, termasuk Anggota Direksi dalam kedudukan demikian, yang dibebani tugas menyimpan uang, surat berharga dan barang-barang persediaan, karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Umum Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (2) Ketentuan-ketentuan tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil/daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Umum Daerah.
- (3) Semua Pegawai/Karyawan Perusahaan Umum Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau surat-surat berharga milik Perusahaan Umum Daerah dan barang-barang milik Perusahaan Umum Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Walikota atau badan yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Pegawai dimaksud pada ayat (3) yang tidak memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dituntut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Umum Daerah disimpan ditempat atau badan lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penentuan pajak dan kontrol Akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termasuk ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.

BAB XII KEPEGAWAIAN

Pasal 43

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun, cuti dan tunjangan penghasilan dari masing-masing aparatur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pejabat yang menduduki Jabatan Struktural pada Perusahaan Umum Daerah diangkat oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Jenjang karir serta akreditasi Pegawai/karyawan Perusahaan Umum Daerah diatur sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Bagian Pertama Susunan

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas.
 - b. Unsur Pimpinan :
 - Direktur
 - Kepala Bagian Umum dan Keuangan
 - Kepala Bagian Teknik dan Operasional
 - c. Unsur Staf :
 - Pengawas Intern.
 - Sub Bagian Umum.
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Sub Bagian Usaha.
 - Sub Bagian Perencanaan dan Penelitian.
 - d. Bidang Usaha
 - Bidang Kepelabuhan.
 - Bidang Transportasi.
 - Bidang Perindustrian.
 - Bidang Perikanan.
 - Bidang Perumahan.
 - Bidang Pertambangan
 - Bidang Kelistrikan
 - Bidang Pariwisata
 - Bidang Kawasan Industri

- Bidang Investasi
- (2) Bagan struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 45

Mengenai tugas dan ketentuan tentang Dewan Pengawas diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 s/d Pasal 37.

Bagian Ketiga
Direktur

Pasal 46

- (1) Direktur mempunyai tugas :
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan/usaha Perusahaan Umum Daerah.
 - c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan intern.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian, yakni Kepala Bagian Umum dan Keuangan dan Kepala Bagian Teknik/Operasional.
- (3) Apabila Direktur berhalangan melaksanakan tugasnya, salah seorang Kepala Bagian dapat dihunjuk mewakili Direktur atas persetujuan Walikota.
- (4) Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 47

- (1) Kabag Umum dan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Mengelola ketatausahaan, dan keuangan dan surat berharga;
 - b. Mengelola kebutuhan perlengkapan dan kerumah tanggaan;
 - c. Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian anggaran;
 - d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh direksi;
- (2) Kabag Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yakni :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum.
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- (3) Kepala Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Kelima
Kepala Bagian Teknik dan Operasional

Pasal 48

- (1) Kepala Bagian Teknik dan Operasional mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan usaha-usaha yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah.
 - b. Memasarkan usaha-usaha yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah.
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek serta program kerja Perusahaan Umum Daerah.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (2) Kepala Bagian Teknik dan Operasional dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yakni :

- a. Kepala Sub Bagian Usaha.
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penelitian.
- (3) Kepala Bagian Teknik dan Operasional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Keenam
Satuan Pengawasan Intern

Pasal 49

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan manajemen Perusahaan.
- b. Menyelenggarakan pengawasan dan penilaian atas kegiatan Perusahaan.
- c. Menyelenggarakan pengawasan dan penilaian atas kegiatan bidang keuangan.
- d. Menyelenggarakan pengawasan dan penilaian atas kegiatan bidang kepegawaian dan material.
- e. Menyelenggarakan pengawasan umum lainnya.
- f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Direktur

Bagian Ketujuh
Sub Bagian Umum

Pasal 50

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan.
- c. Menyusun kebutuhan perlengkapan.
- d. Menyelenggarakan kegiatan yang menyangkut hubungan masyarakat dan bidang hukum.
- e. Menyelenggarakan kegiatan yang mempunyai pergudangan.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

- (2) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kabag.

Pasal 51

- (1) Sub Bagian Umum dibantu oleh :
 - a. Pengelola Administrasi Umum.
 - b. Pengelola Perlengkapan.
 - c. Pengelola Kepegawaian.
- (2) Tiap-tiap Pengelola dipimpin oleh seorang Pengelola yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Umum.

Pasal 52

- (1) Pengelola Administrasi Umum mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penerimaan dan pencatatan surat masuk dan surat keluar.
 - b. Menyiapkan surat menyurat dan menyampaikan ke alamat tujuan.
 - c. Menyiapkan, memelihara dan menyajikan arsip.
 - d. Melaksanakan pencatatan dan retensi surat.
 - e. Melaksanakan pengetikan dan pengagendaan surat, laporan dan lain-lain.
 - f. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar.
 - g. Menyelenggarakan administrasi pengendalian dan pengeluaran pemberian surat izin sesuai dengan tugas Perusahaan Umum Daerah di bidang Pembangunan Kota Tanjungbalai.
 - h. Menyelenggarakan kegiatan yang menyangkut dengan hubungan masyarakat dan bidang hukum.
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Pengelola Perlengkapan mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan administrasi barang, bangunan serta inventaris lainnya.
 - b. Menyusun dan mengajukan rencana kebutuhan rumah tangga.

- c. Menyelenggarakan dan menyiapkan rapat-rapat dinas dan upacara resmi.
 - d. Mengatur pemakaian kendaraan dan pengadaan bahan bakar.
 - e. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, kendaraan dan ketertiban gedung kantor Perusahaan Umum Daerah.
 - f. Menyelenggarakan kegiatan Pergudangan.
 - g. Mendistribusikan barang-barang Inventaris.
 - h. Mengurus pembayaran-pembayaran yang dibebankan kepada Perusahaan Umum Daerah seperti telpon, listrik, air, PBB dan lain-lain.
 - i. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan dalam hal yang menyangkut bidang tugasnya.
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Pengelola Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana formasi pegawai.
 - b. Mengurus dan menyelesaikan pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan, kenaikan gaji berkala, pemberhentian dan penerimaan pegawai serta mutasi kepegawaian lainnya.
 - c. Memelihara dan merawat dokumen dan arsip Pegawai.
 - d. Menyusun Laporan Kepegawaian.
 - e. Menyelenggarakan serah terima jabatan dan sumpah Pegawai.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Administrasi Kepegawaian.
 - g. Mengadakan pembinaan dan pengembangan karir Pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan.
 - h. Melaksanakan usaha untuk menegakkan disiplin pegawai dan mengurus absensi pegawai.
 - i. Menyelenggarakan usaha pembinaan mental spiritual Pegawai.
 - j. Menyusun hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai.
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pembinaan dan kesejahteraan pegawai.

- l. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan dalam hal yang menyangkut bidang tugasnya.
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan
Sub Bagian Keuangan

Pasal 53

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengelolaan uang dan surat berharga.
 - b. Menyelenggarakan pengurusan, penyimpanan dan pengamanan yang berhubungan dengan data keuangan Perusahaan Umum Daerah.
 - c. Menyusun, melaksanakan dan mengurus masalah hutang piutang, perpajakan dan Asuransi.
 - d. Menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian anggaran.
 - e. Menyelenggarakan kegiatan penagihan yang berhubungan dengan keuangan Perusahaan Umum Daerah.
 - f. Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Prinsip Akuntansi.
 - g. Menyiapkan laporan keuangan .
 - h. Menganalisa data keuangan Perusahaan dan memberi saran yang menyangkut bidang tugas kepada atasan.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 54

- (1) Sub Bagian Keuangan dibantu oleh :
 - a. Pengelola Anggaran.
 - b. Pengelola Kas.
 - c. Pengelola Pembukuan dan Pelaporan.

- b. Menggolongkan transaksi-transaksi tersebut sesuai dengan sifatnya.
- c. Meneliti, menyusun dan menyimpan bukti-bukti laporan penerimaan dan pengeluaran Kas.
- d. Mencatat, membuktikan dan menyusun laporan kekayaan dan hutang piutang Perusahaan.
- e. Menyusun hal-hal yang berhubungan dengan Perpajakan dan Asuransi.
- f. Melaksanakan kegiatan administrasi sesuai dengan bidang tugas.
- g. Menyelenggarakan kegiatan pembuatan laporan keadaan keuangan sesuai dengan data dan ketentuan yang ada.
- h. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut bidang tugas.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

Bagian Kesembilan
Sub Bagian Usaha

Pasal 56

- (1) Sub Bagian Usaha mempunyai tugas :
- a. Mengusahakan penyediaan dana untuk kegiatan Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan bidangnya tugasnya.
 - b. Menyusun Rencana Kerja Bagian.
 - c. Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan kelengkapan proses produksi.
 - d. Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan operasional dan pemeliharaan barang milik Perusahaan Umum Daerah.
 - e. Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan kelengkapan tender atau penawaran.

- f. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dan pemasaran produksi Perusahaan Umum Daerah.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Teknik/Operasi.
- (2) Sub Bagian Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kabag Teknik dan Operasional.

Pasal 57

- (1) Sub Bagian Usaha dibantu oleh :
- a. Petugas Produksi.
 - b. Petugas Operasional dan Pemeliharaan.
 - c. Petugas Pemasaran.
- (2) Tiap-tiap tugas dipimpin oleh seorang Petugas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Usaha.

Pasal 58

- (1) Petugas Produksi mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan produksi.
 - b. Menyiapkan kelengkapan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan produksi.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Usaha.
- (2) Petugas Operasional dan Pemeliharaan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan operasional unit usaha.
 - b. Melakukan pemeliharaan terhadap hasil produksi.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Usaha.
- (3) Petugas Pemasaran mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi pemasaran.
 - b. Menyelenggarakan inventarisasi terhadap barang, bahan, tempat dan bangunan yang akan dipasarkan.

- c. Memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap barang, bahan, tempat dan bangunan dan hasil produksi unit usaha yang akan dipasarkan.
- d. Mengajukan harga sesuai dengan petunjuk dan keadaan pasar.
- e. Melaksanakan perhitungan terhadap barang, bahan dan bangunan yang dipasarkan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Usaha.

Bagian Kesepuluh
Sub Bagian Perencanaan dan Penelitian

Pasal 59

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Penelitian mempunyai tugas:
 - a. Menyusun Program dan Rencana Kerja Perusahaan Umum Daerah di bidang operasional.
 - b. Melaksanakan survey/penelitian dan membuat studi kelayakan dan peremajaan kegiatan usaha.
 - c. Melakukan pendataan dan memonitor perkembangan harga serta minat masyarakat.
 - d. Mengadakan usaha peningkatan pengelolaan usaha dan fasilitasi yang ada.
 - e. Melaksanakan kegiatan evaluasi atas pelaksanaan program dan rencana kerja.
 - f. Menyusun rencana peningkatan pendapatan Perusahaan Umum Daerah.
 - g. Menyusun laporan kegiatan Perusahaan Umum Daerah.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kabag Teknik dan Operasional.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Teknik dan Operasional.

Pasal 60

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Penelitian dibantu oleh :
 - a. Petugas Perencanaan.
 - b. Petugas Penelitian dan Evaluasi.
- (2) Tiap-tiap tugas dipimpin oleh seorang Petugas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penelitian.

Pasal 61

- (1) Petugas Perencanaan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana jangka panjang, menengah dan pendek program kerja Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Tanjungbalai.
 - b. Menyusun rencana kerja perluasan usaha sesuai bidang tugas.
 - c. Melaksanakan pengendalian terhadap sistem, prosedur kerja dan program telah ada.
 - d. Menyusun data secara sistematis yang berhubungan dengan bidang tugas.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Penelitian.
- (2) Petugas Penelitian dan Evaluasi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan rencana kerja perusahaan.
 - b. Melaksanakan dan membuat studi kelayakan atas usaha-usaha yang akan dan telah dilaksanakan.
 - c. Menyajikan data yang telah tersusun secara sistematis.
 - d. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan pengendalian terhadap kegiatan operasional.
 - e. Mengadakan analisa dan evaluasi terhadap pendapatan perusahaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun.
 - f. Membuat laporan hasil evaluasi.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Penelitian.

Bagian Kesebelas
Bidang Usaha

Pasal 62

- (1) Bidang Usaha adalah pelaksana kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai.
- (2) Bidang Usaha Perusahaan Umum Daerah terbagi dalam kegiatan usaha yaitu :
 - a. Bidang Kepelabuhanan
 - b. Bidang Transportasi
 - c. Bidang Perindustrian
 - d. Bidang Perikanan
 - e. Bidang Pertambangan
 - f. Bidang Kelistrikan
 - g. Bidang Pariwisata
 - h. Bidang Kawasan Industri
 - i. Bidang Investasi
- (3) Masing-masing Bidang Usaha Perusahaan dipimpin oleh seorang Manajer, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direksi.

Pasal 63

Setiap Manejer Bidang mempunyai tugas :

- a. Memimpin seluruh kegiatan usaha yang dikelola masing-masing unit usaha.
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan program-program kerja yang telah digariskan oleh Direktur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Keduabelas
Tata Kerja

Pasal 64

- (1) Direktur diwajibkan menjamin terciptanya koordinasi antara unit kerja dalam organisasi Perusahaan Umum

Daerah sehingga menjadi satu kesatuan yang kompak dan menjamin terciptanya hubungan yang baik secara terus menerus antara Perusahaan Umum Daerah dengan Instansi/Lembaga maupun perorangan yang ada diluar Perusahaan Umum Daerah dalam mencapai tujuan.

- (2) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugasnya, prosedur dan tata kerja yang ada diwajibkan menjamin terciptanya kerjasama secara terkoordinasi sehingga diperoleh hasil guna dan daya guna administrasi Perusahaan Umum Daerah sebesar-besarnya dalam mencapai tujuan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi mempunyai kewenangan fungsional untuk mengkoordinasikan kegiatan yang memerlukan dukungan dan bantuan yang saling terkait dari unit-unit organisasi lainnya.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai sistem dan prosedur keuangan, pengelolaan barang dan lain-lain dalam perusahaan ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Secara strategis di bidang operasional maupun administrasi Perusahaan Umum Daerah berada dibawah kekuasaan Pemerintah Daerah c.q Walikota.

Pasal 65

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan, wajib mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perusahaan Umum Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 67

Susunan organisasi dan perincian tugas lebih lanjut Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah.

BAB XIV

TAHUN BUKU, ANGGARAN PERUSAHAAN DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 68

Tahun Buku Perusahaan Umum Daerah adalah Tahun Takwim.

Pasal 69

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) disampaikan oleh Direktur kepada Walikota untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Perubahan/tambahan Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direktur kepada Walikota atas pertimbangan DPRD untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku berakhir, Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) harus disampaikan oleh Direktur kepada Walikota untuk memperoleh pengesahan.
- (4) Walikota memberikan Pengesahan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) perubahan/tambahannya dan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba).

BAB XV SISTEM AKUNTANSI

Pasal 70

- (1) Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun kejadian lain dalam Perusahaan Umum Daerah yang mempengaruhi aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistem akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh Direktur Perusahaan Umum Daerah agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

BAB XVI PELAPORAN

Pasal 71

- (1) Direktur Perusahaan Umum Daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan, Triwulanan, dan Laporan Berkala lainnya sesuai dengan batas jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan, kepada Walikota.
- (2) Bentuk laporan dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 72

Penetapan dan penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah yang disetorkan oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota kepada Pemerintah Kota jadwal dan besaran jumlahnya ditetapkan

- (2) Penunjukan likuidator ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Semua kekayaan Perusahaan Umum Daerah yang dilikuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal likuidasi dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Pihak Ketiga apabila kerugian tersebut sesuai dengan perhitungan rugi/laba yang telah disahkan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

dengan Keputusan Walikota berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah.

BAB XVIII PEMBEBANAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 73

Tata cara penjualan, pemindahtanganan, ataupun pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan Umum Daerah serta penerimaan pinjaman jangka menengah, panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk cara apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Umum Daerah ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 74

- (1) Tata cara mengenai pembelian barang, jasa dan pekerjaan pemborong untuk keperluan Perusahaan Umum Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan rumah jabatan/dinas dan kendaraan dinas perorangan dilakukan Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan standar serta cara-cara pengadaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

Walikota tidak dibenarkan membebani Anggaran Perusahaan Umum Daerah dengan pengeluaran-pengeluaran untuk pembinaan dan pengawasan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

BAB XIX PEMBUBARAN

Pasal 76

- (1) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 28 Desember 2015

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

THAMRIN MUNTHER

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

ABDI NUSA

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2015
NOMOR 06**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI : (5 /
2015)**

2011



2012